



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 800 / 4110 / 412.40 / 2012

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :

**PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU**

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " NURUL UMMAH 08 "

Nomor : 013 / PC.NU / 2012

Tanggal : 10 JUNI 2012

- Menimbang :
- a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional.
  - b. Bawa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundungan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
  2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Perpres No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
  5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
  6. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian

Peraturan Nasional  
Innayatullah Nomor 17 Tahun 2007 tentang PPDB Nasional Tahun 2005 - 2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "NURUL UMMAH 08 "

Alamat : DS.GAYAM KEC.NGASEM

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Nama Pengelola Lembaga : ULFI MASFATIN

Organisasi Penyelenggara : YAY.MUSLIMAT NU

Kedua : Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 JUNI 2012 Sampai Dengan 19 JUNI 2017

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Wajib mengajukan pemohonan pembaharuan ijin selambat-lambarnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
: 20-06-2012

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

Dr.HUSNUL KHULUQ, MM

Pengembang Utama Madya

NIP 10500811 10000 1 002

